

**ASAS PERLINDUNGAN PADA TELEMEDICINE DALAM PRAKTIK
KEDOKTERAN DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA**

TESIS

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Konsentrasi Hukum Kesehatan



Diajukan oleh

Leonardus Reynald Susilo

NIM. 20.C2.0049

kepada

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2024

**ASAS PERLINDUNGAN PADA TELEMEDICINE DALAM PRAKTIK
KEDOKTERAN DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA**

TESIS

Untuk mencapai sebagian persyaratan

Mencapai derajat sarjana S-2

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Konsentrasi Hukum Kesehatan



Diajukan oleh

Leonardus Reynald Susilo

NIM. 20.C2.0049

kepada

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2024

Abstrak

Pendahuluan. Aplikasi telah mengambil bagian besar dalam kehidupan manusia termasuk aspek kesehatan. *Telemedicine* telah digunakan di Indonesia tetapi belum menjadi pelayanan yang aman bagi dokter. *Telemedicine* belum diatur secara lengkap sehingga pemenuhan hak tidak terjamin dan meningkatkan resiko merugikan pasien dan potensi tuntutan hukum kepada dokter yang sangat tinggi. Sehingga dalam penelitian ini ingin melihat bagaimana pemenuhan asas perlindungan bagi pelayanan *telemedicine* dalam praktik kedokteran di fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Metode Penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif untuk menganalisis masalah yang tepat sesuai dengan norma-norma yang berlaku di Indonesia dengan teknik eksploratif. *Telemedicine* dalam tesis ini adalah hubungan dokter-pasien melalui perangkat/gadget berupa *video call*, pesan teks atau melalui pesan suara agar dokter mendapatkan data pasien dan memberikan tatalaksana dan pasien dapat memberikan data kepada dokter secara *realtime*.

Hasil dan Pembahasan. UU Kesehatan dibentuk dengan asas perlindungan yang mengisyaratkan akan melindungi pemberi pelayanan kesehatan. Di UU yang sama pula kata *telemedicine* hadir dengan kata telemedisin yang membuka pintu pelayanan kesehatan antara dokter dan pasien secara langsung. Pengaturan selanjutnya dalam UU PK belum menjelaskan proses perizinan penyelenggaraan praktik *telemedicine* hingga wewenang, kompetensi, dan batasan pelayanan. Permenkes *telemedicine* antar faskes belum mengatur pelayanan *telemedicine* langsung kepada masyarakat. Dalam UU JKN dan BPJS mendorong adanya pelayanan kontak tidak langsung yang belum memiliki peraturan teknis pelaksanaannya Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. UU ITE belum menjelaskan transaksi terapeutik yang terjadi di *telemedicine*, sehingga penyelesaian sengketa *telemedicine* dengan dasar UU ITE tidak memberikan perlindungan bagi dokter. *Telemedicine* telah diakui di Indonesia tetapi memerlukan peraturan lanjutan untuk dapat melindungi praktik kedokteran di seluruh aspek pelayanan seperti aspek tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, jaminan kesehatan, bentuk pelayanan dan teknis pelaksanaan *telemedicine*.

Kata Kunci: perlindungan, *telemedicine*, praktik kedokteran, fasilitas kesehatan.

Abstract

Introduction. Applications have taken a big part in human life in all aspects including health. Telemedicine has been used in Indonesia, but is not yet a safe service for doctors. Telemedicine is not fully regulated so that the fulfillment of rights is not guaranteed and increases the risk of causing harm to patients and the potential for lawsuits against doctors is very high. So in this research we want to see how the protection principle is fulfilled for telemedicine services in medical practice in primary care.

Research methods. This research is normative legal research to analyze appropriate problems in accordance with the norms applicable in Indonesia using exploratory techniques. Telemedicine in this thesis is a doctor-patient relationship through devices in the form of video calls, text messages or via voice messages so that doctors get patient data and provide treatment and patients can provide data to doctors in real time.

Results and Discussion. The Health Law was formed with the principle of protection which implies it will protect health service providers. In the same law, the word telemedicine is present which opens the door to health services between doctors and patients directly. Further regulations in the Medical Practice Law do not yet explain the licensing process for telemedicine as well as authority, competence and service limitations. The Minister of Health's regulation on telemedicine between health facilities does not yet regulate telemedicine services directly to the public. The Health Insurance Law encourage the existence of indirect contact services which do not yet have technical regulations for the implementation of Primary Care. The Information and E-Transaction Law does not yet explain therapeutic transactions that occur in telemedicine, so resolving telemedicine disputes based on the this law does not provide protection for doctors. Telemedicine has been recognized in Indonesia but requires further regulations to be able to protect medical practice in all aspects of service such as aspects of health personnel, health facilities, health insurance, forms of service and technical implementation of telemedicine.

Kata Kunci: *protection, telemedicine, medical practice, primary care.*